Plagiarism Checker X Originality Report



Date	Sunday, November 15, 2020
Words	251 Plagiarized Words / Total 4428 Words
Sources	More than 39 Sources Identified.
Remarks	Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

Perbandingan Personality Traits, Rasa Bersalah dan Rasa Malu Pengedar Narkoba: Non-residivis Versus Residivis Comparison of Personality Traits, Guilt and Shame of Drug Dealers: Non-Recidivists Versus Recidivists Imaduddin Hamzah1, Iman Santoso2 1,2Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Abstract. Various researches on drug abuse crimes have focused more on drug users or addicts. Meanwhile, investigations into drug dealers and producers have received very little attention.

The majority of drug convicts in prisons are drug traffickers, which has resulted in a significant increase in drug trafficking cases in Indonesia. This study aimed to identify differences in personality traits, guilt, and shame of non-recidivists and drug dealers. The research was conducted on one hundred and fifty-five prisoners at the Cibinong Penitentiary, West Java, Indonesia. The measurement uses a scale of the big five personality traits which has been adapted into Indonesian, and the Guilt and Shame Proneness Scale (GASP) was developed by Cohen, Wolf, Panter, and Insko.

This study found that there were differences in personality traits in terms of agreeableness and neuroticism between non-recidivists and recidivists. Although guilt and shame did not show differences between the two groups of prisoners, it was found that the majority of non-recidivist drug dealers showed higher guilt and low levels of shame than the recidivist group. This conclusion can provide a basis for consideration of developing a program to develop drug trafficking convicts to prevent the re-offense of crimes after being released. Keywords: personality traits, guilt, shame, non-recidivists, recidivists Abstrak.

Berbagai penelitian kejahatan penyalahgunaan narkoba selama ini lebih memfokuskan pada pengguna atau

Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

Internet Pages

- <1% https://sur.conectas.org/en/brazil-criti
- <1% https://www.researchgate.net/publication
- <1% https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
- <1% http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/
- <1% https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full
- <1% https://www.goodtherapy.org/blog/weighed
- <1% https://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/
- <1% http://repository.ubharajaya.ac.id/769/1
- <1% http://digilib.uin-suka.ac.id/view/year/
- <1% https://www.jawapos.com/nasional/hukum-k
- <1% https://www.slideshare.net/irenesusilo18
- <1% https://id.usembassy.gov/id/our-relation
- <1% https://www.bop.gov/resources/research_p
- <1% https://docobook.com/over-capacity-narap
- <1% https://mailzidni.blogspot.com/2016/12/m
- <1% http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article
- <1% https://journal.unnes.ac.id/nju/index.ph
- <1% https://teknikelektronika.com/pengertian
- <1% http://library.binus.ac.id/eColls/eThesi
- <1% https://smeru.or.id/sites/default/files/

pecandu narkoba. Sedangkan penyelidikan terhadap para pengedar dan produsen narkoba masih sangat kurang mendapatkan perhatian. Mayoritas narapidana kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan adalah para pengedar narkoba yang mengakibatkan peningkatan yang signifikan dalam kasus peredaran obat terlarang di Indonesia.

Studi ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan dalam sifat kepribadian, rasa bersalah, dan rasa malu non-residivis dan residivis pengedar narkoba. Penelitian dilakukan pada seratus lima puluh lima narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong, Jawa Barat, Indonesia, Pengukuran menggunakan skala the big five personality traits yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan Guilt and Shame Proneness Scale (GASP) dikembangkan oleh Cohen, Wolf, Panter dan Insko. Studi ini menemukan ada perbedaan personality traits dalam aspek pada agreeableness dan neurotisisme non-residivis dengan residivis.

Meski rasa bersalah dan rasa malu tidak menunjukkan perbedaan antara kedua kelompok narapidana, tetapi, ditemukan mayoritas pengedar narkoba kelompok non-residivis menunjukkan rasa bersalah yang tinggi dan rasa malu tingkat rendah dibandingkan kelompok residivis. Kesimpulan ini dapat memberikan dasar pertimbangan pembuatan program pembinaan narapidana pengedar narkoba untuk mencegah pengulangan kejahatan setelah bebas. Kata kunci : personality traits, rasa bersalah, rasa malu, non-residivis, residivis.

Korespondensi tentang artikel ini dapat dialamatkan kepada Imaduddin Hamzah melalui imaduddn@poltekip.ac.id Jumlah kasus kejahatan narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Indonesia, narapidana dan tahanan kasus penyalahgunaan narkoba tahun 2015-2019, memperlihatkan kenaikan rata-rata 22% pertahun. Pertumbuhan setiap tahun angka narapidana berstatus sebagai bandar/pengedar narkoba lebih tinggi (24%) daripada pengguna narkoba (17%).

Data ini juga menunjukkan pelaku kejahatan bandar/pengedar narkoba berjumlah 88.944 orang (N= 138.927), sebagai angka terbesar narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia selama periode tahun 2015-2019. Data tersebut mengindikasikan pertumbuhan jumlah pengedar narkoba yang semakin banyak dan luas, yang dapat berdampak terhadap konsumen atau pengguna baru yang semakin tinggi. Para pengedar/bandar adalah aktor utama pada peningkatan jumlah peredaran narkoba semakin meningkat di masyarakat.

Meski fakta menunjukkan jumlah pengedar narkoba mayoritas di dalam Lapas, namun kebijakan pemerintah tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba masih lebih memprioritaskan pada pecandu narkoba dengan membangun pusat rehabilitas dan mengembangkan program terapinya. Pada tahun 2019, tercatat 108 pusat rehabilitas rawat inap untuk pecandu narkoba telah dibangun dan dikelola oleh pemerintah (bnn.go.id). Hal ini

- <1% http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.p
- <1% https://www.scribd.com/document/34602558
- <1% https://bukupidana.blogspot.com/2013/11/
- <1% https://www.researchgate.net/publication
- <1% https://artikel-makalah-hukum.blogspot.c
- <1% https://id.123dok.com/document/oz11exez-
- <1% https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Un
- <1% https://kbbi.web.id/div
- <1% https://www.researchgate.net/publication
- <1% https://indeksprestasi.blogspot.com/2009
- <1% https://id.iliveok.com/health/skizofreni
- 1% https://www.kaskus.co.id/thread/59a3a0bb
- <1% https://konsultasiskripsi.com/tag/judul-
- <1% https://dunia.pendidikan.co.id/apa-itu-k
- <1% https://www.sascv.org/ijcjs/pdfs/Sikand&
- <1% https://e-journal.unair.ac.id/JMV/articl
- <1% https://www.researchgate.net/publication
- <1% https://jurnal.ugm.ac.id/teknosains/arti

menunjukkan perbedaan pendekatan terhadap pengedar narkoba yang masuk di dalam penjara.

Mereka kurang memperoleh program pembinaan dan treatmen khusus untuk mencegah pengulangan kejahatan setelah bebas dari penjara. Padahal, pengedar narkoba yang berperang utama peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kondisi yang sama dalam bidang penelitian yang menunjukkan studi terhadap penyalahgunaan narkoba lebih banyak diarakan terhadap subyek berstatus pecandu dibandingkan dengan subyek para pengedar narkoba.

Kajian psikologis dengan subyek para pecandu narkoba menyelidiki, seperti faktor determinan kepribadian (Zilberman, Yadid, Efrati, Neumark, & Rassovsky, 2018), penggunaan metode rehabilitasi terapi komunitas (Falkin, Wexler, & Douglas S. Lipton, 1992) dan efek terapi kelompok (Lo Coco et al., 2019; Prendergast, Podus, Chang, & Urada, 2002). Sejumlah studi yang mencoba mengeksplorasi subyek pengedar narkoba pernah dilakukan, namun masih terbatas. Riset-riset itu menjelaskan adanya daya tarik dari penjualan narkoba berhubungan dengan konsekuensi negatif akibat peningkatan persoalan faktor struktural, seperti kekurangan ekonomi, peluang pendidikan yang buruk, pengangguran yang tinggi, status ekonomi, jaringan keluarga dan pertemanan (Highland & Dabney, 2009; Duck, 2014).

Studi lain menemukan bahwa secara tradisional motivasi pengedar narkoba dikaitkan dengan keserakahan individu atau tekanan struktural sosial akibat kondisi sosial yang buruk (Highland & Dabney, 2009), rasa permusuhan yang tinggi dan kecemasan (Semple, Strathdee, Volkmann, Zians, & Patterson, 2011) Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat para narapidana kasus narkoba menjalani hukuman pidana mereka. Di dalam lapas, para pengedar narkoba dengan status residivis berinteraksi dengan para pengedar narkoba yang baru pertama kali mengalami hukuman penjara (non-residivis).

Studi prisonisasi yang dilakukan menemukan suatu bentuk negatif interaksi yang dapat menyebabkan munculnya pembelajaran kejahatan dengan para residivisme. Di penjara, narapidana mengalami proses pembelajaran melalui interaksi antar narapidana yang dilakukan secara intensif yang negatif, seperti tukarmenukar informasi, pengalaman, bahkan kultur kriminal yang dapat menciptakan narapidana residivis di kemudian hari (Hudzaifi, 2017). Bernes dan Teeters (1953) dalam Angkasa (2010) menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat �pencemaran�, ketika penjahat-penjahat kebetulan (accidental offenders) dirusak melalui pengalaman-pengalamannya dengan penjahat kronis.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa penjara memiliki potensi sebagai tempat para narapidana mentransfer wawasan dan keahliannya dalam tindakan kejahatan satu dengan yang lainnya. Pengedar narkoba tidak berpengalaman dapat belajar dari pengedar narkoba berpengalaman dan criminal career (Duck, 2014). Studi psikologi tentang asosiasi kepribadian, dan moral emosi (guilty dan shame) pelaku kejahatan telah banyak dilakukan, seperti mengidentifikasi perbedaan faktor kepribadian kelompok normal dan narapidana (Sinha, 2016), tetapi penelitian dengan subyek pengedar narkoba masih sangat kurang.

Highland dan Dabney (2009) menemukan hubungan positif antara emosi negatif dan perdagangan narkoba. Pedagang narkoba menunjukkan karakteristik kepribadian yang berbeda dengan kelompok sampel normatif non-penjahat. Pengedar narkoba mendekati profil penjahat umumnya, dengan kekhususan, mereka tampaknya termotivasi untuk menjual obat-obatan karena faktor keserakahan, status, atau memenuhi kebutuhan dirinya sendiri untuk mengkonsumsi narkoba (Highland & Dabney, 2009).

Hasil penelitian Mededovic, Kujacic, & Kne vic (2012) menyatakan bahwa kepribadian yang paling menonjol dan signifikan pada pengedar narkoba adalah adanya sifat-sifat psikopat atau kepribadian antisosial. Mereka juga tidak memiliki gambaran diri sebagai pengedar narkoba, karena menilai masuk dalam aktivitas pengedar atas keputusan yang dibuat secara tidak sadar (Tunnell, 1993).

Temuan van Dam, Janssens, & De Bruyn (2005), menyimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan yang signifikan antara non-residivis dan residivis, dengan bukti skor para residivis secara signifikan lebih tinggi pada neurotisisme dan lebih rendah pada agreeableness. Namun berbeda dengan temuan Clower dan Bothwell (2001), yang mengungkapkan bahwa constiousness dan openess secara negatif berkorelasi dengan jumlah penangkapan. Neurotisme, extraversion, dan agreeableness tidak secara signifikan berhubungan dengan jumlah penangkapan, namun kombinasi rendahnya constiousness dan openess secara substansial behubungan dengan peningkatan jumlah penangkapan.

Penelitian rasa bersalah dan rasa malu mengungkapkan bahwa kecenderungan rasa bersalah menjadi faktor pelindung melakukan kejahatan, namun tidak ada bukti bahwa rasa malu memiliki fungsi penghambat melakukan kejahatan (Tangney, Stuewig, Mashek, & Hastings, 2011). Sebuah hasil penelitian tentang rasa bersalah dan malu yang dipublikasikan di Psychological science (2014), menjelaskan bahwa narapidana yang merasa bersalah cara tentang perilaku tertentu lebih mungkin untuk dapat keluar dari penjara di kemudian hari, sedangkan mereka yang cenderung untuk merasa malu tentang diri sendiri mungkin tidak.

Temuan itu menggambarkan bahwa orang yang merasa bersalah tentang perilaku tertentu, mengalami ketegangan, penyesalan mendalam, dan kecewa yang biasanya memotivasi untuk memperbaiki tindakan seperti, mengaku, meminta maaf, atau memperbaiki kerusakan yang dilakukan. Studi longitudinal Hosser, Windzio, dan Greve (2008) juga menemukan indikasi bahwa rasa bersalah saat mulai menjalani hukuman di penjara berhubungan dengan rendahnya tingkat residivisme, dan rasa malu berkorelasi dengan tingginya angka redivisme yang lebih tinggi.

Studi ini bertujuan untuk melihat adakah perbedaan di antara para pelaku kejahatan peredaran narkoba, yang pertama kali menjadi narapidana (non-residivis) dengan kelompok narapidana residivis. Residivisme didefinisikan sebagai setiap pemenjaraan kembali setelah bebas dari penjara (Grieger, Hosser, & Alexander F.Schmidt, 2009). Residivisme dapat dimaknai juga sebagai jumlah hukuman pidana yang telah didapatkan

seseorang, dan jumlah hukuman penjara yang dinyatakan (Mededovic et al., 2012). Berbagai temuan menjelaskan bahwa sifat kepribadian, rasa bersalah dan rasa malu merupakan faktor yang mempengaruhi pelaku kriminal.

Studi ini ingin menginvestigasi lebih mendalam apakah ketiga faktor psikologi tersebut berbeda antara narapidana yang non-residivis dan residivis? Penjelasan pertanyaan ini sangat strategis untuk mengidentifikasi resiko pengulangan dan mengenali kebutuhan program perlakuan yang tepat untuk perbaikan para narapidana pengedar narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Metode Pengukuran personality traits penelitilian ini menggunakan skala the big five personality traits (John & Srivastava, 1999; MacCare & Costa, 2006; Soto, 2018), terdiri atas 44 pernyataan dengan 5 pilihan jawaban (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat tidak setuju).

Skala ini telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan dilakukan uji validitas dan reliabiltas (Wibowo, Yudiana, Reswara, & Jatmiko, 2017; Zahrani, 2018). Hasil analisis reabilitas (alpha cronbach) dilakukan untuk memeriksa konsistensi internal instrumen dengan nilai 0. 687 untuk openess, 0.846 untuk extraversion, 0.690 untuk agreeableness, 0.787 constilusness, dan 0.816 untuk neurotisme (Wibowo et al., 2017). Pengukuran kecenderungan rasa bersalah dan rasa malu menggunakan Guilt and Shame Proneness Scale (GASP) dikembangkan oleh Cohen, Wolf, Panter dan Insko (2011).

Skala ini memiliki dua subskala yakni Guilt proneness, terdiri dari delapan item pernyataan untuk indikator Guilt negative behavior-evaluations (Guilt NBE) and Guilt repair. Shame subscales memiliki delapan pernytaan dari indikator Shame negative self-evaluations (Shame NSE) and Shame withdrawal. Pilihan jawaban untuk responden terdiri atas 7 respon (1 = sangat tidak mungkin, 7 = sangat mungkin) Hasil uji validitas setiap item subskala Guilt menunjukkan keseluruhan item valid (r= 0,608 - 0,725). Validitas subskala Shame menghasilkan nilai yang signifikan pada setiap item (r = 0,525 - 0,732).

Uji reliabilitas GASP memperoleh nilai r 0,735. Penelitian dilakukan terhadap narapidana pengedar narkoba yang dihukum di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cibinong, Jawa Barat, Indonesia. Jumlah Narapidana pada Lapas Cibinong pada saat penelitian sebanyak 1111 narapidana, jumlah narapidana kasus narkoba sebagai pengedar 495 orang (pengguna n = 275 orang). Narapidana yang menyatakan bersedia mengisi skala GASP sebanyak 115 narapidana dengan kasus bandar/peredaran narkoba.

Berdasarkan pertanyaan kuesioner dan pengecekan pada sistem database pemasyarakatan tentang pengulangan kasus kejahatan serupa (residivis) dan memperoleh hukuman penjara, diperoleh n=75 narapidana pertama kali dihukum (non-residivis), dan n = 40 narapidana merupakan kasus yang kedua atau lebih (residivis). Hasil Deskripsi statistik pada Tabel 1 memperlihatkan persentasi usia responden (N = 115, M = 35.02, SD = 9.26) jumlah kelompok usia terbesar narapidana pada usia 20-40 tahun (73.9%). Dalam tahapan perkembangan psikologis usia ini berada pada periode masa dewasa awal.

Narapidana berusia dewasa menengah (41-55 tahun) sebanyak 23.5%, dan 2.6% narapidana dengan usia lebih dari 55 tahun (kelompok usia lanjut) dengan kasus kejahatan penjualan narkoba. Tabel 1. Deskripsi usia, status pernikahan, dan pendidikan partisipan Frequency Percent Usia 20-40 tahun 85 73.9 41-55 tahun 27 23.5 > 55 tahun 3 2.6 Status Pernikahan Menikah 49 42.6 Belum menikah 39 33.9 Bercerai/Duda 27 23.5 Pendidikan SD 13 11.3 SMP 24 20.9

SMA 64 55.7 Diploma 9 7.8 Sarjana 5 4.3 Gambaran latar belakang pendidikan menunjukkan sebagian besar responden narapidana pengedar narkoba pernah mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas (SMP = 20.0%, SMA sederajat = 55.7%). Sedangkan responden narapidana berpendidikan diploma dan sarjana 12.1% masih lebih besar daripada responden dengan pendidikan sampai SD (11.3%).

Status pernikahan responden narapidana pengedar narkoba yang paling banyak adalah masih menikah (42.6%). Responden yang menyatakan belum menikah berjumlah 33.4%. 23.% responden narapidana menyatakan bahwa dirinya sudah dalam status bercerai/duda. Rata-rata lama hukuman (tahun) dari 115 responden penelitian ini adalah M = 9.30 (SD = 2.90). Hukuman terendah responden adalah 5 tahun, tertinggi 20 tahun. Tidak terdapat pada responden penelitian ini memiliki hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Tabel 2 menyajikan data masa hukuman tertinggi pada kelompok 5-8 tahun (47.8%). Ada 13.% responden memperoleh vonis hukuman lebih dari 12 tahun, dan 39.1% narapidana dengan hukuman 9-12 tahun. Lamanya vonis para pengedar diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa pengedar narkoba adalah orang yang memproduksi, mengedar, memakai narkotika secara melawan hukum/tanpa izin (hak), sehingga dapat diganjar sanksi penjara minimal 4 tahun, maksimal bisa hukuman 20 tahun, bahkan hukuman mati.

Kejahatan narkoba responden dianggap telah memenuhi unsur peredaran narkoba, meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tabel 2. Masa hukuman dan pengalaman konsumsi narkoba Frequency Percent Masa Hukuman 5-8 tahun 55 47.8 9-12 tahun 45 39.1 > 12 tahun 15 13.0 Konsumsi narkoba Tidak menkonsumsi 11 9.6 Metamphetamine 73 63.4 Ganja 31 27.0 Status Resdivisme Non-residivis 75 65.2

Residivis 40 40 Tahanan dan narapidana kasus narkoba (pengguna dan pengedar) merupakan jumlah terbesar di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Potensi pengulangan atau residivisme pada jenis kejahatan ini cukup besar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), residivis adalah kecenderungan individu atau kelompok yang pernah dihukum (narapidana) mengulangi tindak kejahatan yang serupa Deskripsi data residivisme (N=115) pada Tabel 2 menggambarkan sebagian besar sampel adalah

narapidana baru pertama kali dipidana penjara kasus peredaran narkoba (65.2%, n = 75). Sedangkan responden dengan status residivis sejumlah 34.8% (n = 40).

Meski statusnya sebagai pengedar narkoba, Sebagian besar para responden narapidana menyatakan bahwa mereka sebagai pengkonsumsi narkoba (9.6% responden (n = 11) yang mengaku yang tidak menggunakan narkoba). Dua pertanyaan diajukan kepada responden : 1) apakah mereka mengkonsumsi narkoba? 2) tuliskan nama narkoba yang paling sering dikonsumsi dalam lima tahun terakhir. Gambaran jenis narkoba yang digunakan responden terbanyak adalah metamphetamine (63.4%), seperti sabu-sabu dan esktasi.

Jenis narkoba terbanyak kedua yang dikonsumsi responden ganja (27.0%). Sabu-sabu dan ganja menurut undang-undang narkorkita termasuk dalam kelompok Golongan I, sebagai jenis narkotika yang paling berbahaya, dengan kekuatan adiktif sangat tinggi dan menimbulkan ketergantungan. Personality traits non-residivis dan residivis Tes normalitas data responden non-residivis dan residivis hasil pengukuran the big five personality menunjukkan data normal pada extraversion, agreeableness, constiousness, dan openess (Sig. 0.096-0.7 > 0.05), sedangkan data neuroticisme menunjukkan tidak normal (0.034).

Tes homogenitas varians memeperlihatkan seluruh data aspek the big five personality adalalah homogen (Sig. 0.635-0.874 > 0.05). Selanjutnya, uji perbedaan dapat dilakukan dengan t-tes untuk kelompok Non-residivis dan residivis dengan menganalisis equal variances assumed untuk extraversion, agreeableness, constiousness, dan openess, kecuali neuroticisme (equal variances not assumed). Uji perbedaan (lihat tabel 3 dan gambar 1) menghasilkan Sig. (2-tailed) pada estraversion (0.648), constiousness (0.487) dan openess (0.530), bahwa berarti tidak adanya perbedaan non-residivis dan residivis pada ketiga aspek dalam the big five personality tersebut. Namun agreeableness (0.038 < 0.05, CI = 0.097, 3.306) dan neuroticisme (0.059< 0.1, CI = -3.398, 0.088) menunjukkan perbedaan yang signifikan. Gambar 1.

Perbandingan Personality traits Non-residivis dan residivis Perbedaan agreebleness dan neuroticisme pada non-residivis dan residivis pada Gambar 1 secara lebih rinci terlihat pada masing-masing mean (M).

Agreeableness pada Non-residivis (Mnon-res = 37.23, SD = 4.23) lebih besar daripada residivis (Mres = 35.53, SD = 3.95). Data sebaliknya pada aspek neuroticisme yang memperlihatkan Non-residivis (Mnon-res = 20.72, SD = 4.59) lebih rendah daripada residivis (Mres = 22.38, SD = 4.31). Sampel pengedar narkoba yang pertama kali menjalani hukuman penjara memiliki agreeableness yang lebih tinggi daripana yang lebih dari satu kali mendapatkan hukuman penjara.

Sedangkan neuroticisme pengedar narkoba yang pertama kali menjalani hukuman penjara memiliki lebih rendah daripana yang lebih dari satu kali mendapatkan hukuman penjara. Rasa bersalah and rasa malu non-residivis dan residivis Langkah pengujian normalitas dan homogentitas skor responden non-residivis (Sig. 0.200) dan residivis (0.163) menunjukkan bahwa skor shame proneness normal dan homogen (Sig. 0.94) pada Shame (Sig. > 0.05). Sedangkan skor guilt proneness menunjukkan data sampel normal pada kelompok

residivis (Sig. 0.71,), tidak normal pada kelompok non-residivis (Sig. 0.046 < 0.05), namun skor kedua kelompok adalah homogen (Sig. 0.557). Deskripsi statistik pada rasa bersalah dan malu (gambar 2.) menunjukkan perbedaan mean yang sangat kecil.

Guilt pada kelompok sampel non residivis (n = 75) adalah Mnon-res = 44.57) dan residivis (n = 40) sebesar Mres = 53.57). Nilai mean rasa malu pada kelompok non residivis (Mnon-res = 33.30) dan residivis (Mres = 32.65). Uji perbedaan rasa bersalah dan rasa malu selanjutnya pada kelompok sampel non-residivis dan residivis menggunakan t-test menghasilkan tidak adanya perbedaan (Sig. (2-tailed) = 0.518, 0.66 > 0.05)).

Kesimpulan yang sama ditemukan pada subkomponen guilt proneness (Guilt NBE & Guilt repair) dan shame proneness (Shame NSE dan Shame Withdraw). Secara keseluruhan, uji perbedaan guilt and shame proneness pada sampel Gambar 2. Perbandingan Rasa Bersalah dan Malu Non-residivis dan Residivis kelompok pengedar narkoba yang pertama kali dan lebih dari satu kali memperoleh pidana penjara menyimpulkan tidak ada perbedaan antar keduanya. Namun, jika masing-masing kelompok dibagi dalam tingkat low dan high (lihat gambar 3.),

pada aspek rasa bersalah menggambarkan tingkat low lebih banyak pada kelompok residivis (52.5%), dan rasa bersalah tingkat high lebih banyak ditunjukkan non-residivis (50.7%). Berbeda dengan aspek malu, tingkat low lebih banyak dimiliki sampel non-residivis (54.7%), dan malu tingkat high lebih banyak pada kelompok residivis (52.5%). Temuan ini menggambarkan bahwa kelompok sampel pengedar narkoba non-residivis lebih banyak memiliki rasa bersalah yang tinggi dan rasa malu yang rendah, sedangkan residivis umumnya memiliki ciri rasa bersalah yang rendah dan rasa malu yang tinggi.

Pembahasan Gambaran faktor demografik responden menunjukkan pengedar narkoba didominasi narapidana berusia produktif 20-40 tahun (73,9%), berstatus menikah/pernah menikah (66.1%) dan berpendidikan sampai dengan SMA (87.9%) Studi tentang usia dan kejahatan menemukan bahwa aspek perkembangan otak berkaitan dengan kedewasaan emosional, pengambilan keputusan, dan pengambilan risiko, memuncak pada awal hingga pertengahan 20-an, namun kemudian menurun setelahnya (Ulmer & Steffensmeier, 2014; Rocque & Posick, 2016).

Pada masa dewasa, terutama usia menengah ke usia lanjut, masyarakat mengharapkan pelaku kejahatan mengurangi kejahatannya, berupaya berhenti dari kejahatan atau dari karir kriminal. Pada masa dewasa, terjadi akuisisi ikatan yang bermakna untuk individu dan institusi konvensional, seperti pekerjaan, perkawinan dan keluarga, dan masyarakat. Sedangkan para residivis menghadapi ancaman sanksi peradilan pidana yang semakin berat, sehingga semakin mempertimbangkan bahwa tindakan kejahatan merupakan hal yang tidak menguntungkan. Namun penjelasan kejahatan dan perkembangan psikologis usia dewasa ini berbeda pada pengedar narkoba.

Para pengedar narkoba mereka didominasi narapidana berusia dewasa, dan masih/pernah terikat dengan institusi perkawinan. Latar belakang pendidikan pengedar narkoba yang dominan (sekolah dasar dan sekolah menengah) memperlihatkan keterkaitan hubungan pendidikan dengan kejahatan narkoba. Gambaran ini sejalan dengan penelitian Veselak (2015) yang menyimpulkan bahwa pelaku dengan ijazah sekolah menengah lebih mungkin untuk dipenjara karena kejahatan terkait narkoba.

Efek negatif yang signifikan ditemukan bahwa tingkat pendidikan di sekolah pada laki-laki yang dihukum dan ditahan dengan tambahan satu tahun sekolah mampu mengurangi kemungkinan mendapatkan hukuman sebesar 6,7% dan penahanan sebesar 15,5% (Hjalmarsson, Holmlund, & Lindquist, 2015). Lebih dari setengah pengedar narkoba yang menjadi sample peneltian ini mengaku telah menggunakan narkoba jenis metamphetamine (63.4%). Methamphetamine, yang sering dikenal dengan jenis shabu, adalah stimultan obat yang sangat adiktif.

Menurut survey BNN sebagai narkotika peringkat kedua yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat (pekerja, pelajar dan rumah tangga). Shabu dapat dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukan ke rokok, dihisap dan dilarutkan dengan air atau alkohol, atau disuntikan ke tubuh. Shabu memberikan efek sebagai stimulan yang kuat yang sangat cepat pada otak dan akan menghasilkan euforia yang intens, meski cepat memudar. Sehingga pengguna sering memakainya berulang kali.Berbagai kasus kejahatan narkoba menunjukkan adanya ketergantungan konsumsi narkoba pada pengedar narkoba.

Menurut temuan Fakhrzadegan, Gholami-Doon, Shamloo, & Shokouhi-Moqhaddam (2017), 46,5% dari populasi pelaku kejahatan telah mengembangkan ketergantungan substansi pada saat melakukan kejahatan, dan para pengguna opium, methamphetamine, heroin, dan alkohol, yang memiliki tingkat penggunaan tertinggi, memiliki gangguan kepribadian. Penjelasan ini diperkuat dengan temuan bahwa prevalensi lebih tinggi konsumsi narkoba pada individu yang dihukum dengan kejahatan narkoba daripada pelaku kejahatan kekerasan (H�kansson & Jesionowska, 2018).

Uji perbedaan personality trait dengan skala the big five personality menemukan agreeableness non-residivis lebih tinggi (Mnon-res = 37.23) dibandingkan dengan residivis (Mres = 35.57). Temuan ini memperkuat kesimpulan studi Gul & Jabeen (2015) yang menyimpulkan agreeableness pelaku kriminal lebih rendah dibandingkan dengan non-kriminal. Agreeableness berkenaan dengan kemampuan beradaptasi sosial, kepatuhannya, kerelaan persahabatan, persetujuan, dan cinta.

la memiliki sifat seperti kemurahan, kepercayaan, dan kehangatan yang kontras dengan sifat seperti permusuhan, selfish, dan ketidakpercayaan (Goldberg, 1993). Individu yang agreeableness memiliki rasa, percaya, meyakini hal terbaik pada diri orang lain dan jarang mencurigai niat tersembunyi orang lain (R.MacCare & Paul T Costa, 2006). Agreeableness merupakan dimensi penting untuk menilai individu dalam suatu kelompok (Graziano & Eisenberg, 1977). Individu dengan agreeableness rendah menunjukkan tidak

kooperatif, relasi sosial dan ikatan dengan norma kelompok menjadi kecil.

Penner dan Fritzsche (1993) dalam Graziano dan Eisenberg (1977), Soto (2018) menjelaskan bahwa agreeableness memiliki hubungan yang dekat dengan simpati, orientasi pemahaman moral terhadap orang lain, afiliasi dan perilaku prososial. Agreeableness dapat menjadi prediktor tambahan yang signifikan terhadap faktor antisosial, sebagai faktor prediktor residivisme, sehingga semakin rendah agreeableness dan semakin tinggi antisosial, maka semakin tinggi peluang narapidana menjadi residivis (Mededovic, Kujacic, & Kne�evic, 2012; Jones, Miller, & Lynam, 2011).

Agreeableness juga dapat menentukan di tindakan kejahatan masa depan berdasarkan faktor criminal thinking melalui moral disengagement (Walters, 2018). Penemuan tingkat agreeablenes yang tinggi pada kelompok non-residivis memperlihatkan mereka masih mempunyai kecenderungan untuk berafiliasi, membangun ikatan dengan norma dan kelompok sosial dibanding kelompok residivis lebih besar. Non-residivis memiliki potensi untuk perbaikan lebih besar jika diberikan perlakuan yang tepat dan berinteraksi dengan kelompok sosial yang baik, serta memutus interaksi dengan lingkungan penyalahguna narkoba dan pengedar narkoba.

Penelitian ini juga menemukan neuroticisme narapidana pengedar narkoba residivis lebih tinggi (Mres = 22.38) daripada non-residivis (Mres = 20.72). Neuroticisme dalam konsep the big five personality menggambarkan stabilitas emosi, dan berkaitan dengan perbedaan frekuensi dan intensitas emosi yang negatif (Soto, 2018). Individu yang memiliki level neuroticisme tinggi rentan untuk mengalami kecemasan, ketakutan, tidak tenang dan emosi mudah berubah, dan menunjukkan reaksi fight and flight dalam sistem syaraf (Van Dam, De Bruyn, & Janssens, 2007; Dash et al., 2019).

Hasil studi Sulhin dan Hendiarto (2011) sebelumnya menjelaskan gambaran salah satu determinan residivisme pada narapidana di Indonesia pada faktor emosi dan kepribadian yang tidak stabil. Kesimpulan studi yang menunjukkan narapidana pengedar narkoba residivis memiliki neuroticisme lebih tinggi, menguatkan penjelasan korelasi nuroticisme pada penjahat yang lebih tinggi daripada individu normal (Addad & Leslau, 1989).

Individu dengan neuroticisme tinggi, menurut John dan Srivastava (1999), memiliki sifat mudah tersinggung, impulsif, moody, dan vulnarability. Sehingga Individu neuroticisme dengan stabilitas emosi rendah mempunyai afek yang negatif dan mudah gelisah. Penelitian perbandingan kelompok kriminal dan kelompok normal menemukan dalam skor stabilitas emosi, yang ditunjukkan dengan lebih rendahnya stabilitas emosi kelompok kriminal daripada kelompok normal (Sinha, 2016).

Eysenck dan Eysenck (1977) dalam (Addad & Leslau, 2015) juga menjelaskan bahwa neuroticisme penting dalam perkembangan awal perilaku antisosial. Lebih tingginya neuroticisme pada residivis menunjukkan

bahwa mereka lebih impulsif, cemas dan memiliki kecenderungan gangguan mental yang lebih tinggi (Pabbathi, Naik, Mandadi, & Bhogaraju, 2014). Kajian hubungan kepribadian dengan perilaku kriminal menjadi topik utama bidang psikologi kejahatan (Krueger et al., 1994). Sejumlah teori psikologi kejahatan menjelaskan bukan hanya berfokus pada karakteristik pengalaman inividual, tetapi juga penyesuaian emosional dan personalitiy traits.

Personality traits mampu memprediksi cara berpikir yang menjadi karakteristik penjahat yang menetap (Boduszek, Shevlin, Adamson, & Hyland, 2013). Temuan Eysenck dan Eysenck (1977) dan Laiberg (2015) menegaskan kesimpulan kepribadian dan kejahatan berdasarkan hasil studinya yang menemukan perbedaan signifikan kepribadian (psychoticism and neuroticism) antara narapidana dan kelompok bukan narapidana. Demikan juga kajian enam dimensi kepribadian dalam HEXACO model (Honesty-Humility, Emotionality, Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, and Openness to Experience) yang menyimpulkan pelaku kejahatan berbeda dengan bukan pelaku (Rolison, Hanoch, & Gummerum, 2013).

Penelitian ini mendukung penjelasan teori perbedaan personality trait pelaku kejahatan, yaitu narapidana pengedar narkoba pertama kali dihukum penjara menunjukkan agreeableness lebih tinggi dan neuroticisme yang lebih rendah dibandingkan narapidana lebih dari satu kali dihukum penjara. Perbedaan rasa bersalah dan malu antara non-residivis dan residivis pada penelitian ini tidak ditemukan adanya perbedaan. Kesimpulan studi ini agak berbeda dengan temuan Tangney, Stuewig, dan Martinez (2014) dan Hosser dan kawan-kawan (2008) yang menyimpulkan bahwa guilt-proneness secara negatif dan langsung, memprediksi kembali pelanggaran pada tahun pertama pasca bebas, sedangkan aspek shame proneness tidak menjadi prediktor residivisme yang kuat, kecuali dengan pemodelan mediational melalui externalizatioan dan blame.

Malu dikaitkan dengan perasaan yang rentan dengan kurangnya kepercayaan, perasaan tidak berharga, ketidakberdayaan, dan keinginan untuk bersembunyi secara sosial (Duncan & Cacciatore, 2015). Tangney, Stuewig, dan Mashek (2007) menyatakan bahwa rasa malu ditimbulkan oleh berbagai situasi yang lebih luas termasuk kegagalan dan pelanggaran moral maupun non-moral. Perbandingan shame antara pengedar narkoba non-residivis dan residivis, menunjukkan bahwa sebagian besar non-residivis memiliki shame level rendah.

Sedangkan pada kelompok residivis justru sebagian besar berada pada level shame yang tinggi. Berdasarkan penjelasan konsep shame, temuan studi ini menggambarkan bahwa para non-residivis memiliki kecenderungan masih memiliki kepercayaan, perasaan berharga dan berdaya. Berbeda dengan para pengedar narkoba residivis, mengindikasikan dirinya tidak percaya, merasa gagal, tidak berharga secara sosial dan menunjukkan keinginan kuat untuk bersembunyi dari kelompok sosial.

Meskipunn rasa bersalah non residivis dan residivis tidak menunjukkan perbedaan, namun gambaran guilt para pengedar narkoba dalam penelitian ini memperlihatkan kelompok residivis sebagian besar memiliki rasa

bersalah level rendah. Sebaliknya, pada kelompok non-residivis didominasi narapidana dengan level rasa bersalah yang tinggi. Rasa bersalah merupakan pengalaman yang sangat personal berhubungan dengan perasaan menyesal yang mendalam, kesedihan hati nurani yang muncul dari dalam diri, dan berharap mereka diperlakukan berbeda (Tangney et al., 2007; Bosch, van de Ven, & van Doesum, 2019).

Sehingga perbandingan tingkat rasa bersalah non-residivis dan residivis mengindikasikan bahwa para residivis kurang memiliki rasa bersalah, penyesalan dan hati nurani yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok non-residivis. Simpulan Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan personality traits dalam agreeableness yang menunjukkan kelompok non-residivis memiliki skor lebih tinggi, dan nueroticisme yang lebih rendah dibandingkan dengan residivis.

Sedangkan extraversion, agreeableness dan constiousness tidak menunjukkan perbedaaan di antara kedua kelompok pengedar narkoba. Pada aspek moral emosi rasa bersalah dan malu antara non-residivis dan residivis, tidak ditemukan adanya perbedaan. Namun, rasa bersalah para pengedar narkoba dalam penelitian ini memperlihatkan kelompok residivis sebagian besar memiliki rasa bersalah yang rendah, sementara kelompok non-residivis umumnya mempunyai rasa bersalah yang tingi.

Perbandingan malu antara pengedar narkoba non-residivis dan residivis, menunjukkan bahwa non-residivis sebagian besar memiliki rasa malu yang rendah, berkebalikan dengan kelompok residivis, sebagian besar berada pada level rasa malu yang tinggi. Implikasi studi ini merekomendasikan perlunya program pembinaan mental kepribadian narapidana pengedar narkoba yang diarahkan pada pengembangan kemampuan adaptasi, sikap terbuka (agreeableness) dan rasa bersalah sebagai moral emosi pelindung pengulangan tindakan kejahatan.

Daftar Pustaka